

**BAHAYA KONFLIK SOSIAL BERBASIS  
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**SOCIAL CONFLICT HAZARD BASED ON DEVELOPMENT  
PLANNING IN BANGGAI LAUT DISTRICT**

*Ahmad Pratama Putra<sup>1</sup>*

**ABSTRAK:** *Dalam indeks peta bahaya BNPB tahun 2011, Kabupaten Banggai Laut memiliki bahaya konflik sosial yang relatif rendah meskipun berstatus sebagai daerah tertinggal dan baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013. Kabupaten ini juga terletak di kawasan Teluk Tolo yang memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan di Indonesia Timur. Oleh karena itu, konflik sosial mungkin terjadi sebagai akibat dari perencanaan pembangunan daerah yang tidak tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut berdasarkan perencanaan pembangunan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Laut memiliki potensi konflik sosial yang tinggi yaitu pada daerah dimana akan terjadi pembebasan lahan dan pada daerah tanah sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pola spasial dari bahaya konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut juga ternyata mengikuti rencana penataan ruang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.*

**Kata kunci:** *konflik sosial, perencanaan pembangunan, Kabupaten Banggai Laut.*

**ABSTRACT:** *In BNPB hazard map index of 2011, Banggai Laut District has a relatively low hazard of social conflict. In fact, the Banggai Laut District is the status of underdeveloped areas and the newly formed based on the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2013. The district is located in Tolo Gulf region that has natural resources which is potential for the development in eastern Indonesia. Therefore the chances of social conflict is likely to occur as a result of regional development planning of inappropriate regional development planning. The purpose of this study is to identify the social conflict hazard in Banggai Laut District based on development planning. The results of this study shows, this district has a high potential of social conflict in areas of land acquisition and land disputes as a result of the implementation of regional development planning. The spatial pattern of social conflict hazard in Banggai Laut District appear to follow the pattern of settlement plans in the Regional Development Planning document.*


**Keywords:** *social conflict, development planning, Banggai Laut District.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peta rawan bencana konflik sosial Indonesia yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2009 dapat diamati pada Gambar 1, menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Laut tidak memiliki indeks rawan bencana sosial. Hal ini dimaksudkan bahwa Kabupaten Banggai Laut termasuk yang tidak ada data yang dapat diolah untuk mengidentifikasi potensi ancaman bahaya konflik sosial. Peta rawa bencana konflik sosial tersebut dibuat oleh BNPB berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB mengenai penanggulangan bencana.

Namun dari data peta rawan bencana konflik sosial Indonesia tahun 2011 dari BNPB (Gambar 2), Kabupaten Banggai Laut mulai teridentifikasi berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Banggai Laut pada umumnya memiliki ancaman konflik sosial yang relatif rendah.




Gambar 1. Peta indeks rawan bencana sosial Indonesia tahun 2009. (Sumber : Geospasial BNPB).

Sementara itu, Kabupaten Banggai Laut dengan Ibu Kota yang berkedudukan di kota

Banggai di bentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013, dimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Berada pada kawasan Teluk Tolo yang mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dikarenakan merupakan kabupaten yang baru terbentuk dan memiliki potensi SDA untuk di kembangkan di KTI, diduga potensi konflik sosial mudah terjadi. Sebagaimana kabupaten-kabupaten baru lainnya, Kabupaten Banggai Laut sangat memprioritaskan pembangunan agar daerah ini lepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal. Perencanaan pembangunan wilayah yang tepat sasaran adalah salah satu kunci untuk mengontrol terjadinya konflik sosial pada kabupaten-kabupaten baru dan berstatus daerah tertinggal seperti ini.



Gambar 2. Peta indeks rawan bencana sosial Indonesia tahun 2011. (Sumber : Geospasial BNPB).

Oleh karena itu, meskipun dalam peta indeks rawan bencana BNPB, Kabupaten Banggai Laut memiliki ancaman konflik sosial yang relatif rendah, tidak menutup kemungkinan peluang konflik sosial sangat mungkin terjadi akibat perencanaan pengembangan wilayah yang tidak tepat.

Selain peta indeks rawan bencana konflik sosial yang dibuat BNPB adalah dalam skala nasional, menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Banggai Laut untuk melakukan

<sup>1</sup> PTRRB – BPPT, Jl. M. H. Thamrin No.8, Jakarta 10340  
email: ap.putra86@gmail.com

identifikasi bahaya konflik sosial dalam skala kabupaten berdasarkan rencana pengembangan wilayah di kabupaten ini.

## 1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi bahaya konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut berbasis perencanaan pengembangan wilayah. Hasil dari kajian ini juga diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai Laut dalam mengimplementasikan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Banggai Laut yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Laut.

## 2. METODOLOGI

### 2.1. Lokasi Dan Waktu Kajian

Lokasi kajian ini adalah di daerah kepulauan Kabupaten Banggai Laut dan dilaksanakan selama enam bulan pada tahun 2016. Kabupaten Banggai Laut yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, yaitu terdiri dari empat pulau sedang dan 286 pulau kecil. Gugusan pulau ini terletak pada  $1^{\circ} 26' 0''$  Lintang Selatan (LS) –  $2^{\circ} 18' 0''$  LS dan  $123^{\circ} 0' 0''$  Bujur Timur (BT) –  $124^{\circ} 0' 0''$  BT. Kabupaten Banggai Laut, memiliki batas wilayah sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku, Selat Kalumbatan dan Selat Bangkuring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tolo.

Secara administratif Kabupaten Banggai Laut terbagi atas 7 wilayah kecamatan, 3 kelurahan dan 63 desa. Luas wilayah Kabupaten Banggai Laut lebih kurang  $12.882,45 \text{ km}^2$  yang terdiri dari luas daratan  $725,67 \text{ km}^2$  atau sekitar 5,63% dari luas keseluruhan dan luas laut

$12.156,78 \text{ km}^2$  atau sekitar 94,37% dari luas keseluruhan (Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka, 2014).

Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Laut 2015-2035 (BAPPEDA) menyebutkan bahwa Kabupaten Banggai Laut terdiri dari 4 (empat) gugus kepulauan yang letaknya berdekatan juga terdapat pulau-pulau kecil baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Gugusan pulau-pulau tersebut dikelompokkan dalam empat klaster pengembangan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Klaster Pulau Banggai dan pulau kecil sekitarnya, meliputi: wilayah Kecamatan Banggai, Kecamatan Banggai Utara, Kecamatan Banggai Tengah dan Kecamatan Banggai Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Banggai.
2. Klaster Pulau Bangkuring dan pulau kecil sekitarnya, meliputi keseluruhan wilayah Kecamatan Bangkuring dengan pusat pengembangan di Lantibung.
3. Klaster Pulau Labobo dan pulau kecil sekitarnya, meliputi keseluruhan wilayah Kecamatan Labobo dengan pusat pengembangan di Mansalean.
4. Klaster Kepulauan Bokan, meliputi keseluruhan wilayah Kecamatan Bokan Kepulauan dengan pusat pengembangan di Bungin.



Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. (Sumber: BPPT - Kemendes, 2015).

## **2.2. Penyebab Konflik Sosial**

Soerjono Soekanto (2007) mengemukakan bahwa sebab-sebab terjadinya konflik antara lain sebagai berikut :

### **1. Perbedaan Antar Perorangan**

Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik sosial, sebab dalam menjalani sebuah pola interaksi sosial, tidak mungkin seseorang akan selalu sejalan dengan individu yang lain.

### **2. Perbedaan Kebudayaan**

Perbedaan kebudayaan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Selain perbedaan dalam tataran individual, kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga tidak sama. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang samapun tidak menutup kemungkinan akan terjadi perbedaan kebudayaan, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidak sama. Yang jelas, dalam tataran kebudayaan ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ukuran yang dipakai oleh satu kelompok atau masyarakat tidak akan sama dengan yang dipakai oleh kelompok atau masyarakat lain. Apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan faktor ini akan menimbulkan terjadinya konflik sosial.

## **3. Bentrokan Kepentingan**

Bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Hal ini karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Demikian pula halnya dengan suatu kelompok tentu juga akan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang tidak sama dengan kelompok lain. Termasuk dalam urusan pembebasan lahan, sengketa lahan, dan hal-hal lain terkait dengan implementasi dari kebijakan perencanaan pengembangan suatu lain. Pasti menimbulkan pro dan kontra.

### **4. Perubahan Sosial yang Terlalu Cepat di dalam Masyarakat.**

Perubahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Sebenarnya perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi, namun jika terjadinya secara cepat akan menyebabkan gejolak sosial, karena adanya ketidaksiapan dan keterkejutan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya konflik sosial.

## **2.3. Metode Dan Jenis Data**

Metode yang digunakan untuk identifikasi bencana konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut ini adalah dengan menelusuri histori kejadian konflik sosial terutama setelah terjadi pemekaran. Data berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), data kependudukan, sosial

ekonomi, dan lain-lain dapat diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dan dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan lain-lain.

Beberapa variabel spasial yang digunakan untuk menduga bahaya konflik sosial diantaranya di Kabupaten Banggai Laut ini diantaranya :

#### **1. Rencana Permukiman.**

Pemukiman menjadi indikasi utama terjadinya konflik sosial. Bahaya konflik sosial pasti melibatkan manusia. Dalam RTRW terdapat pola ruang yang mengidikasikan kawasan peruntukan permukiman. Perencanaan ini diduga akan memunculkan konflik sosial terkait pembebasan lahan, sengketa lahan, dan lain-lain.

#### **2. Pusat Pemerintahan Kabupaten.**

Pusat pemerintahan kabupaten adalah pusat kegiatan administrasi dan perizinan. Agenda-agenda seperti pemilihan kepada daerah kabupaten, propinsi, pemilihan presiden memiliki potensi konflik sosial. Dalam pembuatan peta bahaya konflik sosial ini diestimasi bahwa wilayah pengaruh sosial dari pusat pemerintahan adalah ber-radius kurang lebih 3 (tiga) kilometer.

#### **3. Kawasan Perbatasan Dan Area Potensi Sumberdaya Alam.**

Kawasan perbatasan yang memiliki potensi sumberdaya alam adalah ruang spasial yang sering menjadi perebutan antar daerah. Potensi bahaya konflik sosial di area seperti sangat tinggi.

#### **4. Rencana Pusat-Pusat Pelayanan.**

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul

pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang berada di wilayah kabupaten
- PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang berada di wilayah kabupaten
- PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan) yang berada di wilayah kabupaten
- PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yang berada di wilayah kabupaten
- Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten.
- Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini meliputi:
  - Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
  - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pusat-pusat pelayanan inilah yang dalam perspektif interaksi sosial adalah lokasi yang akan terjadi banyak interaksi sosial. Hal ini dapat menimbulkan dampak bahaya konflik sosial. Dalam kajian ini wilayah pengaruh bahaya sosial dari pusat-pusat pelayanan pada Kabupaten Banggai Laut didefinisikan sejauh radius 2 (dua kilometer). Data lokasi-lokasi pusat-pusat pelayanan ini didapat dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Banggai Laut.

#### **5. Rencana Pembangunan Pelabuhan Dan Bandara**

Data rencana pembangunan ini pelabuhan dan bandara juga diperoleh dalam data rencana sistem transportasi dalam RTRW Kabupaten

Banggai Laut. Rencana pembangunan ini diklaim akan menimbulkan pro dan kontra terkait lokasi, perizinan, sengketa lahan dan lain-lain. Sehingga dalam kajian ini wilayah pengaruh bahaya konflik sosial akibat rencana pembangunan pelabuhan dan bandara ini diprediksi sejauh radius 2 (dua) kilometer.


Kelima variabel di atas adalah untuk pembuatan peta bahaya konflik sosial berbasis tersedianya data-data spasialnya, maka teknik *overlay* (tumpang susun) dengan pembobotan yang sama pada setiap variabel dapat ditentukan area potensi bahaya konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut.

#### 2.4. Verifikasi Hasil

Verifikasi hasil dilakukan dengan melakukan forum diskusi dengan *stakeholder* terkait dari Kabupaten Banggai Laut. Dalam forum tersebut mengkonfirmasi hasil identifikasi bahaya konflik sosial yang telah dibuat, kemudian dilakukan perbaikan sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati dalam forum.


### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi bencana konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut ini adalah dengan menelusuri histori kejadian konflik sosial terutama setelah terjadi pemekaran. Dalam proses prediksi konflik sosial pada kajian ini didasarkan pada perencanaan dan pengembangan wilayah Kabupaten Banggai Laut. Dalam setiap perencanaan dan pengembangan wilayah pasti menimbulkan pro dan kontra karena terjadi benturan berbagai kepentingan diantaranya kepentingan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan swasta, kepentingan pribadi dengan golongan dan lain-lain. Rentan sekali terjadi konflik sosial. Data-data berupa RTRW, RDTR, data kependudukan, sosial ekonomi dan lain-lain dapat diperoleh dari data BPS dan dinas-dinas terkait seperti dinas sosial, BAPPEDA dan lain-lain.



Gambar 4. Peta Bahaya Konflik Sosial Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah .  
(Sumber: Hasil analisis, 2016).

Permukiman menjadi indikasi utama terjadinya konflik sosial. Bahaya konflik sosial pasti melibatkan manusia. Dalam RTRW terdapat pola ruang yang mengindikasikan kawasan peruntukan permukiman. Perencanaan ini diduga kedepannya akan memunculkan konflik. sosial terkait pembebasan lahan, sengketa lahan dan lain-lain. Gambar 5 menunjukkan keterkaitan antara bahaya konflik sosial dan rencana permukiman.




Gambar 5. Pola Spasial Bahaya Konflik Sosial Mengikuti Pola Ruang Rencana Permukiman.  
(Sumber: Pengolahan Data, 2016).


Pusat pemerintahan kabupaten adalah pusat kegiatan administrasi dan perizinan. Agenda-agenda seperti pemilihan kepala daerah kabupaten, propinsi, pemilihan presiden memiliki potensi konflik sosial.

Pada Gambar 4, terlihat bahwa bahaya konflik sosial tinggi (berwarna merah) terbesar berada di Pulau Banggai. Hal ini dikarenakan pusat pemerintahan berada di pulau tersebut.


Di Desa Sonit bahaya konflik sosial juga tinggi (berwarna merah atau gelap). Hal ini disebabkan Desa Sonit merupakan kawasan perbatasan dan area potensi sumberdaya alam. Kawasan perbatasan yang memiliki potensi sumberdaya alam adalah ruang spasial yang sering menjadi perebutan antar daerah. Potensi bahaya konflik sosial di area seperti ini sangat tinggi. Peta bahaya konflik sosial secara spasial ditunjukkan oleh gambar 6,7,8 dan 9 masing-masing untuk Pulau Banggai, Pulau Labobo, Pulau Bangkurung dan Pulau Melilis.




Gambar 8. Peta Bahaya Konflik Sosial Pulau Bangkurung di Kabupaten Banggai Laut.  
(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016).



Gambar 6. Peta Bahaya Konflik Sosial Pulau Banggai di Kabupaten Banggai Laut.  
(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016).



Gambar 9. Peta Bahaya Konflik Sosial Pulau Melilis di Kabupaten Banggai Laut.  
(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016).



Gambar 7. Peta Bahaya Konflik Sosial Pulau Labobo di Kabupaten Banggai Laut.  
(Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016).

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banggai Laut merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, dalam hal ini meliputi:

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pusat-pusat pelayanan inilah yang dalam perspektif interaksi sosial adalah lokasi yang akan terjadi banyak interaksi sosial. Hal ini dapat menimbulkan dampak bahaya konflik sosial. Dalam kajian ini wilayah pengaruh bahaya sosial dari pusat-pusat pelayanan pada Kabupaten Banggai Laut didefinisikan sejauh radius 2 (dua) kilometer. Data lokasi-lokasi pusat-pusat pelayanan ini didapat dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Banggai Laut.

Bahaya konflik sosial tinggi (berwarna merah) juga terdapat di Desa Lokotoy Pulau Banggai (Gambar 6). Di Desa Lokotoy Pulau Banggai ini terdapat rencana pembangunan pelabuhan dan bandara. Hal ini diprediksi sangat mempengaruhi bahaya konflik sosial. Data rencana pembangunan pelabuhan dan bandara ini juga diperoleh dalam data rencana sistem transportasi RTRW Kabupaten Banggai Laut. Rencana pembangunan ini diklaim akan menimbulkan pro dan kontra terkait lokasi, perizinan, sengketa lahan, dan lain-lain. Bahaya konflik sosial tinggi juga terjadi di Desa Dodung Pulau Banggai ini. Hal ini terjadi karena adanya penggusuran rumah warga untuk pembangunan di pesisir pantai.

#### **4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kesimpulan pada kajian kali ini adalah permukiman menjadi indikasi utama terjadinya konflik sosial. Bahaya konflik sosial pasti melibatkan manusia. Dalam RTRW terdapat pola ruang yang mengidkasikan kawasan peruntukan permukiman. Perencanaan ini diduga kedepannya akan memunculkan konflik sosial terkait pembebasan lahan, sengketa lahan, dan lain-lain di Kabupaten Banggai Laut

ini. Oleh karena itu pola spasial bahaya konflik sosial di Kabupaten Banggai Laut ini mengikuti pola ruang rencana pemukiman dalam RTRW. Sementara itu, beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut diantaranya :

- Pembuatan peta risiko bencana konflik sosial. Area terindikasi berisiko tinggi kelak yang akan dijadikan prioritas penanganan untuk pencegahan bahaya konflik sosial.
- Pengendalian oleh pemerintah atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana konflik sosial.
- Pengamanan kegiatan khusus yang melibatkan masa banyak.
- Pembuatan perencanaan program pemerintah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* masyarakat secara aktif.
- Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban.
- Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta di tanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Pemerintah daerah membuka ruang pengaduan pelayanan publik secara aktif dan mencari solusi atas aduan yang telah diberikan oleh masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- , 2005, Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat, Yayasan IDEP ([www.idepulaufoundation.org/Pulaubbm](http://www.idepulaufoundation.org/Pulaubbm)), Ubud, Bali.
- Bappeda Kabupaten Banggai Laut, 2015, Draft RTRW Kabupaten Banggai Laut 2015-2035.
- BNPB, 2012, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

- BPPT- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, Pengembangan Sumberdaya Alam Berbasis Perencanaan Tata Guna Lahan di Kabupaten Banggai Laut, Laporan, tidak dipublikasikan.
- BPPT-BPBD Kota Sawahlunto, 2012, Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kota Sawahlunto, Laporan, tidak dipublikasikan.
- BPS Kabupaten Banggai Laut, 2014, Kabupaten Kabupaten Banggai Laut Dalam Angka.  
<http://geospasial.bnppb.go.id/category/peta-tematik/indeks-rawan-bencana/>
- Soekanto, Soerjono., 2007, Sosiologi suatu Pengantar, Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.